



SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI INDONESIA

Fania Agustina ^{a*}, Sukemi Kamto Sudibyo ^b, Zahra Dinul Khaq ^c

^a Fakultas Studi Vokasi / D4 Akuntansi Perpajakan; faniagustina99@gmail.com, Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

^a Fakultas Studi Vokasi / D4 Akuntansi Perpajakan; sukemi@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer.

^a Fakultas Studi Akademik / S1 Akuntansi; zahradinul@stekom.ac.id, Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Jl. Majapahit No. 605, Kota Semarang, Jawa Tengah.

* Penulis Korespondensi: Fania Agustina

ABSTRACT

Taxes are a primary source of state revenue and play a vital role in supporting national development. However, Indonesia still faces serious challenges in achieving its annual tax revenue targets. One of the main factors contributing to this low revenue is the low level of tax compliance, particularly among the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs contribute 61.07% to Gross Domestic Product and employ 97% of the national workforce, yet their tax potential remains underutilized. This literature review analyzes the determinants of MSME taxpayer compliance through a review of various empirical studies. Factors such as tax knowledge, tax socialization, the quality of tax authorities' services, and tax incentives and sanctions were found to play significant roles in shaping taxpayer compliance behavior. Furthermore, tax awareness is also a significant moderating variable in the relationship between socialization and compliance. This study demonstrates the importance of an integrated approach between education, services, and law enforcement in improving MSME tax compliance. These findings provide a conceptual basis for formulating more effective and equitable fiscal policy strategies.

Keywords: Tax Compliance; MSMEs; Tax Knowledge; Tax Services; Tax Sanctions.

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai target penerimaan pajak tahunannya. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto dan mempekerjakan 97% tenaga kerja nasional, namun potensi pajaknya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Tinjauan literatur ini menganalisis penentu kepatuhan wajib pajak UMKM melalui tinjauan berbagai studi empiris. Faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, kualitas layanan otoritas pajak, dan insentif serta sanksi pajak ditemukan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, kesadaran pajak juga merupakan variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara sosialisasi dan kepatuhan. Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu antara pendidikan, layanan, dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini memberikan dasar konseptual untuk merumuskan strategi kebijakan fiskal yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; UMKM; Pengetahuan Pajak; Layanan Pajak; Sanksi Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan negara Indonesia yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi tulang punggung dalam menopang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kontribusinya mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, meskipun peran pajak sangat strategis, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [2].

UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja [3]. Potensi besar ini menjadikan UMKM sebagai sumber penerimaan pajak yang strategis bagi negara. Namun, di sisi lain, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Misalnya, pada KPP Pratama Kudus tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM hanya sekitar 33,41% dalam periode 2018–2021 [4]. Ketimpangan antara potensi pajak dan realisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan yang harus segera diatasi.

Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya [5]. Selain pengetahuan, faktor sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur dan manfaat membayar pajak [5]. Tanpa sosialisasi yang efektif, banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memahami sistem perpajakan, yang berujung pada rendahnya kepatuhan.

Faktor lain yang cukup memengaruhi kepatuhan adalah kualitas pelayanan fiskus dan insentif pajak. Pelayanan fiskus yang ramah, responsif, dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela [3]. Di sisi lain, kebijakan insentif pajak seperti penurunan tarif pajak final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi serta meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional [2]. Namun, dampak kebijakan ini belum sepenuhnya optimal jika tidak diiringi peningkatan literasi perpajakan dan efektivitas pelayanan.

Selain faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan juga memiliki peran signifikan. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun dampaknya seringkali bervariasi tergantung pada konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat [6]. Namun demikian, pendekatan represif semata tidak cukup efektif tanpa diimbangi dengan pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan.

Berangkat dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek pengetahuan, sosialisasi, insentif, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Rendahnya kepatuhan ini berimplikasi pada tidak tercapainya target penerimaan negara dan lemahnya pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta mendorong peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak UMKM

Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk pembiayaan publik serta kesejahteraan rakyat; peran pajak sangat krusial dalam menopang APBN dan pembangunan nasional. Pada konteks Indonesia, UMKM menempati posisi sentral yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sehingga kepatuhan pajak pada kelompok ini

menjadi aspek strategis bagi peningkatan penerimaan pajak [3]. Landasan normatif ini menempatkan studi kepatuhan pajak UMKM sebagai upaya untuk memahami bagaimana faktor-faktor edukatif, administratif, dan penegakan hukum bekerja bersama dalam praktik perpajakan [7].

2.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman terkait kebijakan perpajakan suatu negara [8]. Pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) pada level konseptual meliputi pengetahuan deklaratif (aturan dan sanksi), prosedural (cara pelaporan dan pembayaran), dan tacit knowledge (pengalaman praktis dalam pengelolaan administrasi pajak). Pengetahuan dan pemahaman yang meningkat terkait berbagai fungsi serta peran perpajakan akan membuat wajib pajak semakin taat dalam segala urusan terkait pajak [9]. Pengetahuan ini berfungsi sebagai modal kognitif yang memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban, menghitung pajak terutang, dan memenuhi kewajiban pelaporan [7]; [6]. Empirisnya, sebagian besar studi menemukan hubungan positif antara pengetahuan dan kepatuhan, meskipun ada studi yang melaporkan variasi konteks (misal: pengetahuan tidak signifikan di beberapa sampel UMKM), menunjukkan adanya mediasi/moderasi oleh faktor-faktor seperti akses layanan dan tingkat formalitas usaha [2].

2.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dipandang sebagai intervensi edukatif dan komunikatif otoritas pajak untuk meningkatkan literasi fiskal; bentuknya meliputi penyuluhan, seminar, kampanye media, dan layanan informasi digital (Surat Edaran Dirjen Pajak, Pedoman Sosialisasi). Sosialisasi berfungsi membentuk norma subjektif dan mengurangi miskonsepsi publik mengenai manfaat pajak, yang pada gilirannya mendorong kesadaran dan kepatuhan sukarela [5]; [3]. Namun, bukti empiris menunjukkan hasil yang tidak seragam, beberapa studi menemukan efek sosialisasi yang kuat, sedangkan yang lain menemukan efek parsial atau bergantung pada kualitas dan target sosialisasi [7].

3 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaqiyah et al. [10]. Objek dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Diambilnya ketiga objek penelitian tersebut karena memiliki keterkaitan erat dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan.

Tahap pertama, *planning* dengan menyusun *Research Question* (RQ) dan mengembangkan protokol terstruktur sesuai topik penelitian. Tahap Kedua, *Conducting* atau pelaksanaan yaitu dengan mengidentifikasi literatur yang relevan, *screening abstract*, dan ekstraksi data. Tahapan terakhir *reporting* atau pelaporan yaitu menyimpulkan hasil penelitian.

3.1 Planning

Tahapan ini dimulai dengan menyusun sebuah pertanyaan sebagai acuan mencari, menyeleksi dan menganalisis data literatur pertanyaan penelitian. Penyusunan pertanyaan dibuat berdasarkan kebutuhan dari topik yang dipilih. Berikut ini penyusunan pertanyaan pada penelitian ini:

Tabel 1. *Research Question*

RQ 1	Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
RQ 2	Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
RQ 3	Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

3.2 Conducting

Pada tahap *conducting* ada terdapat beberapa tahapan atau langkah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan *Research Question* (RQ1, RQ2 dan RQ3). Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah jurnal nasional dan internasional yang membahas tentang Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Proses pencarian jurnal dilakukan dengan menggunakan *search engine* (*Google Chrome*) dengan alamat situs <https://scholar.google.com>.

Langkah kedua adalah Inklusi and Eksklusi Criteria. Tahapan ini digunakan untuk memutuskan apakah data yang ditemukan layak untuk digunakan dalam penelitian SLR atau tidak. Kriteria tersebut terdiri dari tahun terbit dalam waktu 6 tahun terakhir yaitu 2019-2025, diperoleh melalui situs

<https://scholar.google.com>, dan jurnal yang digunakan hanya berhubungan dengan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Langkah ketiga *quality assesment*. Dalam penelitian SLR, data yang ditemukan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan kriteria penilaian kualitas sebagai berikut:

Tabel 2. Quality Assesment

Kriteria Penilaian Kualitas	Memenuhi Kriteria	
	Ya	Tidak
QA1 Apakah artikel jurnal diterbitkan rentang waktu 2019-2025?	√	
QA2 Apakah paper jurnal berhubungan dengan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?	√	
QA3 Apakah jurnal bisa diakses melalui situs https://scholar.google.com/ ?	√	

Langkah selanjutnya menentukan kategori artikel dengan pengecualian atau kriteria eksklusi dan artikel inklusi yang merupakan salah satu kegiatan studi pemetaan untuk tidak mengikutsertakan artikel yang tidak relevan dan mencakup artikel yang relevan [10]. Pada penelitian ini, kami merumuskan kriteria eksklusi dan inklusi untuk mempermudah pemetaan dalam pengambilan literatur yang diambil.

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
1. Penelitian yang berfokus pada Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Jurnal yang tidak membahas Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Bahasa Indonesia.	2. Bahasa selain Indonesia.
3. Hanya jurnal penelitian.	3. Disertasi, tesis, bagian buku, prosiding, deskripsi produk dan referensi yang tidak relevan.

Selanjutnya merangkum jurnal atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan *quality assesment*, inklusi dan eksklusi. Penelitian terdahulu adalah penulisan karya-karya ilmiah atau jurnal yang relevan yang akan dijadikan sebuah bahan untuk melakukan kajian dengan permasalahan yang sama atau hampir sama.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Sari dan Saryadi [5]	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM di KPP Pratama Semarang Timur)	<i>Explanatory research</i> dengan metode <i>multi-stage sampling</i> (96 responden); analisis regresi dan uji Sobel untuk variabel mediasi.	Sosialisasi dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak; kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan; kesadaran tidak memediasi hubungan sosialisasi dan pengetahuan terhadap kepatuhan.
Lolowang et al. [3]	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus	Kuantitatif deskriptif; metode regresi berganda; teknik <i>convenience</i>	Sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif

	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado	<i>sampling.</i>	terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi pengaruh 18,3%; sisanya dipengaruhi faktor lain sebesar 81,7%.
Listya dan Limajatini [2]	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk	Kuantitatif dengan regresi linear berganda; data diperoleh melalui kuesioner (150 responden UMKM, metode insidental sampling).	Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan; insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
Faidani et al. [4]	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif dengan data primer (395 responden UMKM Kabupaten Kudus); analisis <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> menggunakan SPSS 25.	Pemahaman peraturan, sanksi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan; kesadaran pajak tidak berpengaruh langsung; sosialisasi memperkuat hubungan antara kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak.
Purba et al. [7]	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan	Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei; teknik <i>simple random sampling</i> (95 UMKM). Analisis regresi linear berganda.	Pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan; sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial tetapi berpengaruh simultan bersama variabel lain.
Trinanda [6]	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang	Kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner; analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t.	Pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; sosialisasi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun secara simultan berpengaruh signifikan.

3.3 Reporting

Tahap reporting merupakan tahap akhir dalam penelitian *systematic literature review*. Tahap ini meliputi penulisan hasil *systematic literature review* dalam bentuk tulisan sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah sistematis terhadap enam artikel penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Wajib pajak yang memiliki pemahaman memadai mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar [7]. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman terhadap tarif, prosedur pelaporan, hak dan kewajiban pajak, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku terencana, di mana perilaku patuh wajib pajak didorong oleh keyakinan terhadap manfaat dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban negara [6]. Kurangnya literasi pajak menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan ketidakpatuhan, khususnya pada pelaku usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan akses informasi.

Selain faktor pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus juga terbukti memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang responsif, transparan, dan ramah dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga menumbuhkan kepatuhan sukarela [3]. Pelayanan fiskus yang berkualitas juga mencakup kemudahan akses layanan, kejelasan prosedur, serta dukungan teknis yang membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih mudah. Sebaliknya, pelayanan yang tidak konsisten dan birokrasi yang rumit sering kali menimbulkan persepsi negatif dan mendorong perilaku penghindaran pajak. Dalam konteks UMKM, pelayanan yang sederhana dan cepat sangat penting karena banyak pelaku UMKM tidak memiliki staf keuangan khusus.

Faktor sosialisasi perpajakan juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama pelaku UMKM yang sering kali kurang terpapar informasi pajak formal (Sari & Saryadi, 2019). Program sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, seperti penyuluhan, pelatihan, kampanye media, dan pelayanan terpadu, terbukti mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak [2]. Sosialisasi juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika wajib pajak merasa dilibatkan dan memahami manfaat pajak, tingkat kepatuhan cenderung meningkat secara signifikan.

Temuan menarik muncul dari hasil perbandingan antar penelitian: meskipun ketiga variabel tersebut, yaitu: pengetahuan, pelayanan, dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan, besaran pengaruhnya bervariasi antar wilayah dan jenis usaha. Dalam beberapa penelitian, pengaruh sosialisasi lebih kuat dibandingkan kualitas pelayanan [4], sedangkan di daerah lain, pengetahuan perpajakan menjadi faktor dominan [7]. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial, ekonomi, dan karakteristik UMKM turut memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak. UMKM di wilayah perkotaan dengan akses informasi yang baik lebih responsif terhadap sosialisasi, sementara UMKM di wilayah semi-formal lebih bergantung pada kualitas pelayanan fiskus.

Lebih jauh, penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Pengetahuan pajak yang tinggi akan lebih efektif bila didukung pelayanan fiskus yang baik dan sosialisasi yang konsisten [6]. Sebaliknya, jika salah satu faktor lemah, misalnya sosialisasi tidak merata, maka peningkatan kepatuhan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan membutuhkan strategi komprehensif yang mengintegrasikan edukasi, pelayanan publik yang berkualitas, serta komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, temuan ini memperkuat model perilaku kepatuhan pajak yang berbasis *Theory of Planned Behavior*, di mana niat untuk patuh dipengaruhi oleh pengetahuan (*perceived behavioral control*), sikap terhadap pajak (*attitude*), serta norma subjektif yang dibentuk melalui sosialisasi [11]. Implikasi praktisnya, pemerintah melalui otoritas pajak perlu memperluas cakupan sosialisasi berbasis komunitas UMKM, memperbaiki sistem pelayanan, dan memperkuat literasi pajak masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi terhadap penerimaan negara dapat lebih optimal.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan telaah sistematis terhadap berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan yang memadai meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, sementara pelayanan yang baik membangun kepercayaan dan mempermudah proses kepatuhan. Sosialisasi berperan sebagai penguat dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara edukasi pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan strategi sosialisasi yang berkelanjutan serta tersegmentasi, sehingga kepatuhan pajak UMKM dapat meningkat secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. G. Hartono, “Pengaruh Sistem Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Serta Etika Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Dengan Intrinsik Dan Ekstrinsik Religiusitas Serta Gender Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Taman Sari Satu,” *Univ. Tarumanegara*, 2017.
- [2] T. Listya and Limajatini, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Pros. Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 930–938, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402>
- [3] E. E. Lolowang, H. Sabijono, and H. R. N. Wokas, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap TingkatKepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado,” *J. LPPM EkoSosBudKum*, vol. 5, no. 2, pp. 273–284, 2022.
- [4] A. B. Faidani, D. Soegiarto, and D. A. Susanti, “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Ris. Akunt. Mercu Buana*, vol. 9, no. 1, 2023, doi: 10.26486/jramb.v9i1.3243.
- [5] I. K. Sari and Saryadi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *J. Ilmu Adm. Bisnis*, vol. 8, no. 3, pp. 126–135, 2019.
- [6] V. D. Trinanda, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *Diponegoro J. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2025.
- [7] R. Purba, R. M. H. Ginting, H. S. Harefa, and R. N. S. Lembeng, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan,” *J. Mutiara Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 73–85, 2023.
- [8] H. Wijaya, M. Zuliyana, D. P. Putra, and S. Rani, “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur,” *J. Ekuilnomi*, vol. 7, no. 1, pp. 53–67, 2025, doi: <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>.
- [9] N. K. P. D. Astuti, Y. Verawati, and N. W. Rustiarini, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung,” *Kumpul. Has. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 156–170, 2025.
- [10] F. N. Zaqiyah, T. N. Istiqomah, N. Fadillah, P. H. Mardianto, and R. S. Putra, “Systematic Literature Review; Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan,” *WORLDVIEW (Jurnal Ekon. Bisnis dan Sos. Sains)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2023.
- [11] I. Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” *Handb. Theor. Soc. Psychol. Vol. 1*, vol. 50, no. 2, pp. 438–459, 2012, doi: 10.4135/9781446249215.n22.